



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 179 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 23 Agustus 1950 No.69/D.P.-50 tentang pemberian tundjangan kepada guru-guru tetap pada Sekolah Menengah Umum bagian Atas, kepunjaan Pemerintah di Propinsi Sumatera Tengah;
- Menimbang : bahwa pemberian tundjangan jang dimaksud diatas adalah tidak sah karena bertentangan :
a. dengan kepentingan umum, dari sebab tundjangan itu diberikan semata-mata kepada satu golongan pegawai sadja;
b. dengan Undang-Undang No.32 tahun 1947 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jalah bahwa Urusan Sekolah Menengah termasuk urusan rumah tangga Pemerin-tah i.c. Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudayaan, jang tidak atau belum disertahkan kepada Propinsi berdasarkan Pasal 24 dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948.
- Mengingat : pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 42 Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Membatalkan putusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah tanggal 23 Agustus 1950 No.69/D.P.-50 :
- a. dengan ketentuan, bahwa sesudah tanggal keputusan ini tidak boleh diadakan lagi pembajaran tundjangan seperti jang dimaksud;
- b. dengan andjuran supaja tentang alasan-alasan dan kemungkinan untuk memungut kembali tundjangan-tundjangan jang telah dibajarkan itu dipertimbangkan lebih djauh oleh Dewan.-

Djakarta, 13 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
(S O E K A R N O)

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
(ISKAQ TJOKROHADISURJO)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

P E N D J E L A S A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL, 13 September 1951 No. 179

Berhubung dengan kesulitan-kesulitan jang dialami di Propinsi Sumatera-Tengah untuk mendapatkan tenaga guru bagi S.M.A. Pemerintah karena jang bersangkutan (tenaga) lebih suka bekerdja pada djawatan lain – jang mungkin lebih besar penghasilannja – dari pada mendjadi guru, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Tengah mengambil putusan untuk memberi tondjangan kepada guru-guru tetap pada S.M.A. Pemerintah dalam Propinsi Sumatera-Tengah sebanjak R. 150.- tiap orang sebulan. Dengan mengambil putusan tersebut Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Tengah telah melampaui batas kekuasaan dan kewadjabannja, karena menurut Undang-undang No.32 tahun 1947 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 (dari bekas Negara Bagian Republik Indonesia) urusan Sekolah Menengah misih mendjadi urusan Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudayaan, dan belum diserahkan mendjadi tugas-kewadjabian Pemerintah Daerah otonoom (i.c. Propinsi Sumatera-Tengah).

Lain dari itu pemberian tondjangan kepada sesuatu golongan pegawai disesuatu daerah dapat menimbulkan akibat jang kurang baik diantara lain-lain golongan pegawai dari daerah tersebut.

Kesulitan-kesulitan jang dialami oleh Propinsi Sumatera-Tengah tentang kekurangan tenaga (pegawai perguruan) terasa tidak hanja didaerah Propinsi Sumatera-Tengah sadja dan dalam golongan perguruan, akan tetapi djuga di lain daerah (luar Propinsi Sumatera-Tengah) dan dalam golongan pegawai lain Djawatan.-